

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang diperberat dengan berbagai bencana alam ataupun sosial telah menyebabkan banyak orang mengalami keterpurukan ekonomi. Melambungnya harga barang kebutuhan menyebabkan banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, kesulitan mendapat pekerjaan. Masyarakat kemudian mengambil langkah menjadi pengemis, dengan tujuan untuk mempertahankan hidup, seperti di Kawasan Menara Kudus.

Menggelandang dan mengemis dikualifikasikan sebagai pelanggaran di bidang keamanan dan ketertiban umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980. Keberadaan mereka ini dianggap sebagai masalah sosial yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Keberadaan mereka ini dilarang dikarenakan akan menimbulkan tindakan kriminalitas semakin tinggi.

Penelitian ini memfokuskan pada pandangan Islam mengenai pekerjaan pengemis, dan efektifitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di kawasan Menara Kudus.

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang diperkaya dengan data kepustakaan. Data penelitian ini adalah data yang relevan dari observasi di lapangan dengan teknik wawancara dengan pengemis di kawasan Menara Kudus dan aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan data dari literatur - literatur yang berhubungan dengan subjek penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, hukum mengemis sebagai pekerjaan di dalam hukum Islam adalah hukumnya haram. Di dalam Islam sendiri memintaminta diharamkan dalam keadaan apapun, bahkan mengemis dijadikan sebagai pekerjaan maka itu dosa besar. Efektifitas implementasi PP No.31 Tahun 1980 tentang Gelandangan dan Pengemis pada kawasan Menara Kudus belum berlaku secara efektif karena pengemis di kawasan Menara Kudus mempunyai watak yang keras kepala dan cenderung susah diatur, setiap kali tertangkap razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setelah dilakukan pembinaan mereka para pengemis akan kembali melakukan aktifitasnya mengemis, selain itu belum ada peraturan daerah kabupaten Kudus untuk menjerat para pengemis, sanksi dan hukuman yang dapat memberatkan para pengemis. Dalam hal ini tidak ada upaya hukum atau upaya rehabilitasi konkrit yang dilakukan petugas. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pengemis yang terkena razia.

Kata kunci : Pengemis, Satpol PP, Pengemisan, Gelandangan, Menara Kudus.